

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, telah dipraktikkan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW dengan dibangunnya Masjid Quba (Dompot Dhuafa, 2019), yang mensyaratkan agar aset yang diwakafkan tetap terjaga dan tidak hilang nilainya, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama. Dahulu wakaf identik dengan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Dalam beberapa dekade terakhir, wakaf telah menjadi topik yang semakin populer dibahas karena potensinya yang besar untuk memberikan manfaat yang luas (Rahmi & Ali, 2023).

Indonesia kembali mempertahankan posisinya sebagai negara paling dermawan di dunia menurut *World Giving Index*, selama tujuh tahun berturut-turut, data menunjukkan bahwa sembilan dari 10 warga Indonesia berpartisipasi dalam donasi uang untuk amal (*World Giving Index CAF*, 2024). Meskipun tradisi berderma telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya dalam bentuk infaq dan sedekah, pemahaman dan praktik wakaf sebagai instrumen filantropi yang berkelanjutan masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Namun pada praktiknya, perkembangan wakaf saat ini masih belum mencapai potensi yang telah ditargetkan aset wakaf yang memiliki nilai dan potensi tinggi belum dikelola secara maksimal untuk kegiatan produktif, seperti pusat perbelanjaan, hotel, pabrik, rumah usaha, apartemen, dan sektor pertanian. Agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, dibutuhkan sumber pendanaan yang likuid serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Di sinilah peran wakaf uang menjadi sangat penting sebagai instrumen pembiayaan yang inovatif dalam ekonomi Islam dengan mengoptimalkan aset wakaf, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh pihak *mauquf 'alaih* serta masyarakat luas. Pengembangan aset- aset ini membutuhkan dana yang besar, sehingga wakaf uang menjadi salah satu solusi yang dapat diandalkan (Adisti, 2021).

Cash waqf (wakaf uang) sebagai tindakan hukum di mana seorang wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Uang tersebut kemudian dikelola secara produktif, dan hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Badan Wakaf Dewan Da'wah, 2023). Wakaf uang merupakan inovasi dari konsep wakaf tradisional yang sebelumnya hanya berupa aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menjadi aset bergerak dalam bentuk uang tunai. Keunggulannya terletak pada partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, karena nilainya lebih terjangkau dibandingkan wakaf berupa tanah atau bangunan. Selain itu, dana pokok dari wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan aset negara, sementara manfaat dari pengelolaannya bisa digunakan untuk keperluan sosial. Di sisi lain, wakaf uang juga berpotensi memperkuat sektor keuangan syariah dan mendorong perkembangannya (Badan Kebijakan Fiskal, 2018).

Wakaf telah menjadi instrumen filantropi Islam yang memainkan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara Muslim di seluruh dunia. Sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan, wakaf telah terbukti mampu menciptakan dampak jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2018). Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Turki telah berhasil mengoptimalkan potensi wakaf melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mereka.

Fenomena kebangkitan wakaf global menunjukkan transformasi dari paradigma tradisional menuju pendekatan modern yang mengintegrasikan teknologi dan manajemen profesional. Hal ini tercermin dari munculnya platform digital wakaf, sukuk wakaf, dan berbagai inovasi keuangan syariah lainnya yang mempermudah partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Hassan & Shahid, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun belum dioptimalkan secara

maksimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf nasional mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi yang terhimpun per Maret 2024 masih sangat rendah yaitu Rp2.5 triliun dibandingkan potensi yang ada (Furqon, 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara potensi dan realisasi wakaf di Indonesia.

Perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi wakaf ini menunjukkan bahwa aspek literasi dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf, khususnya wakaf uang, masih perlu ditingkatkan. Urgensi peningkatan literasi wakaf semakin nyata ketika melihat hasil *Survei Indeks Literasi Wakaf Nasional* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2020. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) nasional hanya mencapai skor 50,48 yang tergolong rendah, dengan rincian nilai pemahaman wakaf dasar sebesar 57,67 dan pemahaman wakaf lanjutan sebesar 37,97. Data ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep wakaf, terutama pada aspek lanjutan seperti wakaf uang dan pengelolaan wakaf produktif. Rendahnya kedua dimensi literasi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi wakaf secara lebih komprehensif agar masyarakat tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam praktik wakaf produktif yang berkelanjutan.

Selain rendahnya tingkat literasi wakaf uang masyarakat, penyebab kurang optimalnya pengumpulan dana wakaf karena lemahnya sistem pengelolaan dan administrasi wakaf, serta minimnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengatur penyelenggaraan wakaf untuk mendukung pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dan berkelanjutan, demi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural (Medias, 2019).

Kondisi literasi wakaf di Sumatera Barat juga menunjukkan tantangan serupa dengan kondisi nasional. Berdasarkan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional BWI tahun 2020, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-8 dari 32

provinsi dengan skor 54,95, yang masih tergolong dalam kategori rendah meski berada di atas rata-rata nasional. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat memiliki tradisi Islam yang kuat, pemahaman masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf uang, masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Sumatera Barat sebagai daerah yang kental dengan tradisi Islam dan budaya Minangkabau memiliki keunikan tersendiri dalam praktik wakaf. Sistem adat Minangkabau yang mengakui kepemilikan tanah ulayat secara komunal memberikan dinamika khusus dalam pengelolaan wakaf di daerah ini (Syaiful, 2022). Keberadaan tanah ulayat yang luas di Sumatera Barat sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai aset wakaf produktif yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Tradisi berwakaf di Sumatera Barat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, tercermin dari banyaknya masjid, surau, dan lembaga pendidikan Islam yang dibangun atas dasar wakaf. Namun, pengelolaan wakaf di daerah ini masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas (Rahman & Putri, 2020). Banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan mengalami sengketa karena tidak adanya dokumentasi yang jelas.

Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk beragama islam sebesar 5.6 juta jiwa (Kementerian Agama RI, 2023). Filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) di Minangkabau, yang menekankan adat berlandaskan nilai-nilai Islam, menjadi potensi besar dalam mendukung implementasi wakaf, termasuk wakaf uang, di Sumatera Barat. Tradisi berwakaf sudah dikenal masyarakat Minangkabau, terutama karena mayoritasnya Muslim, namun literasi mengenai wakaf uang masih rendah. Banyak yang menyamakan wakaf uang dengan infaq atau sedekah yang bersifat konsumtif, padahal wakaf uang berfokus pada produktivitas, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan edukasi syariah yang tepat guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wakaf uang (Gustina, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan wakaf uang di

Sumatera Barat tidak hanya bergantung pada nilai-nilai budaya dan religius masyarakat, tetapi juga pada kesiapan generasi mudanya dalam memahami dan mengelola instrumen wakaf secara produktif. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan generasi emas Indonesia 2045, yang akan menjadi penentu arah pembangunan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf di kalangan Generasi Z menjadi langkah penting untuk mengembangkan potensi wakaf secara berkelanjutan oleh generasi itu sendiri. Mengingat survei BWI menunjukkan bahwa 79% responden berusia 17-45 tahun, yang mencakup Generasi Z dan milenial, maka fokus penelitian pada Generasi Z menjadi strategis. Generasi ini tidak hanya memiliki potensi sebagai wakif masa depan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi wakaf di masyarakat. Data BWI juga menunjukkan bahwa sumber informasi utama tentang wakaf masih diperoleh dari ceramah dan pengajian (36%), sementara media sosial hanya 21%, padahal Generasi Z lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital (Badan Wakaf Indonesia, Puskas BAZNAS, & Kementerian Agama RI, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah Generasi Z di wilayah Sumatera Barat tercatat sebanyak 1.558.106 jiwa. Jumlah ini mencerminkan potensi besar dalam kelompok usia produktif yang memiliki peran strategis dalam pengembangan berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk literasi dan implementasi wakaf uang (BPS, 2020). Hasil sensus penduduk Indonesia pada September 2020 mencatat total penduduk sebesar 270,20 juta jiwa, meningkat sebesar 32,56 juta dibandingkan sensus sepuluh tahun sebelumnya (BPS, 2020). Dalam sensus tersebut, Generasi Z dengan persentase 27,94 persen. Situasi ini menciptakan bonus demografi bagi Indonesia, di mana penduduk usia produktif lebih banyak. Menandakan dominasi usia produktif di negara dan saat ini, generasi Z mayoritas adalah mahasiswa (Qolbi, 2021).

Generasi Z sebagai kelompok individu yang dipandang memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria sebagai wakif profesional, ini disebabkan karena generasi Z dianggap lebih mampu beradaptasi dengan modernisasi dan digitalisasi dalam pengelolaan wakaf uang, sesuai dengan rencana BWI. Selain

berpotensi menjadi wakif profesional, karakteristik unik Generasi Z sebagai digital natives menjadikan mereka memiliki pola perilaku dan preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk dalam hal filantropi dan kontribusi sosial. Generasi ini tumbuh dalam era digitalisasi penuh, sehingga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik berwakaf (Seemiller & Grace, 2019).

Meskipun Generasi Z memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet, paradoksnya tingkat literasi mereka terhadap konsep wakaf, khususnya wakaf uang, masih relatif rendah. Rendahnya literasi wakaf uang pada Generasi Z dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan edukasi wakaf dalam sistem pendidikan formal, dominasi informasi wakaf yang masih bersifat konvensional dan kurang menarik bagi generasi digital, serta minimnya kampanye literasi wakaf uang yang menggunakan pendekatan dan media yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z (Azwar & Baharuddin, 2024)

Fokus penelitian ini memilih ketiga variabel independen yang didasarkan pada temuan empiris terdahulu yang menunjukkan bahwa pendidikan, lingkungan sosial, dan media sosial berperan penting dalam meningkatkan literasi wakaf uang. Susilo et al. (2024) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi wakaf uang, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pemahamannya mengenai konsep wakaf. Selanjutnya, penelitian Munawarah & Gunawan (2023) menegaskan bahwa faktor sosial budaya, termasuk norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, turut membentuk pemahaman dan partisipasi dalam praktik wakaf uang, meskipun beberapa penelitian lain menemukan pengaruhnya tidak selalu konsisten. Sementara itu, Duwiyanti & Fatah (2022) menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan literasi wakaf uang, khususnya bagi Generasi Z yang aktif menggunakan teknologi digital. Dengan demikian penelitian ini menggabungkan ketiga variabel tersebut untuk diuji secara simultan dalam konteks Generasi Z di Sumatera Barat, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian literasi wakaf uang di Indonesia.

Dengan demikian penelitian tentang faktor-faktor penentu literasi wakaf uang pada Generasi Z di Sumatera Barat menjadi sangat urgent mengingat rendahnya tingkat literasi wakaf nasional dan regional berdasarkan data BWI 2020, potensi besar Generasi Z sebagai motor penggerak wakaf di masa depan, dan kesenjangan antara karakteristik digital natives Generasi Z dengan metode sosialisasi wakaf yang masih konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis dalam merumuskan pendekatan edukasi wakaf yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik Generasi Z, maka peneliti tertarik untuk mendalami tema ini lebih jauh melalui penelitian berjudul *“Faktor-Faktor Penentu Wakaf Uang pada Gen Z di Provinsi Sumatera Barat”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor yang memengaruhi wakaf uang pada Gen Z di Provinsi Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi wakaf uang serta menentukan faktor penentu paling dominan antara pendidikan, lingkungan, dan media sosial pada Generasi Z di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Terkait

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis dan menjadi referensi penting bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyusun program edukasi, sosialisasi, dan promosi wakaf uang khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang mengenai faktor penentu Wakaf Uang Pada Gen Z.

2. Bagi Gen Z

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Gen Z untuk memilih informasi yang terpercaya dalam meningkatkan pemahaman wakaf.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan peneliti dan pembaca.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi literasi wakaf uang di kalangan Generasi Z. Dalam penelitian ini, literasi wakaf uang dijadikan sebagai variabel laten endogen, sementara pendidikan, lingkungan, dan media sosial ditetapkan sebagai variabel eksogen yang diasumsikan memiliki peran dalam membentuk tingkat pemahaman dan kesadaran Gen Z terhadap wakaf uang.

